



Status Hukum Danantara Berdasarkan Undang – Undang BUMN dalam Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Joel Axel Bernard Universitas Esa Unggul joelaxelb123@gmail.com Agus Suprajogi Universitas Esa Unggul agus.suprajogi@esaunggul.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Bernard, J. A., & Suprajogi, A. (2025). Status Hukum Danantara Berdasarkan Undang – Undang BUMN dalam Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2220-2221.

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang Danantara (Daya Anagata Nusantara), sebuah badan hukum perdata yang dibentuk untuk mengelola aset negara hasil pengalihan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Transformasi ini dilandasi oleh tujuan efisiensi dan optimalisasi aset negara yang selama ini dinilai tidak produktif. Namun, secara hukum, kebijakan ini menimbulkan persoalan normatif karena Danantara berada dalam posisi hukum yang ambigu: privat dalam bentuk, tetapi menjalankan fungsi publik. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana status hukum Danantara berdasarkan Undang-Undang BUMN dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan yang baik? dan Bagaimana proses pengalihan aset BUMN ke Danantara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach. Hasil kajian menunjukkan adanya kekosongan regulasi teknis, ketidakjelasan batas kewenangan, serta lemahnya sistem pengawasan terhadap pengalihan aset ke Danantara. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kerangka hukum, pelibatan lembaga pengawasan independen, dan pembentukan SOP hukum yang jelas agar kebijakan ini sah secara hukum dan berpihak pada kepentingan publik.

Kata kunci: Danantara, Pengalihan Aset BUMN, Good Governance.

Abstract

This journal discusses Danantara (Daya Anagata Nusantara), a civil legal entity established to manage state assets resulting from the transfer of State-Owned Enterprises (SOEs). This transformation is based on the goal of efficiency and optimization of state assets that have been considered unproductive. However, legally, this policy raises normative issues because Danantara is in an ambiguous legal position: private in form, but performing public functions. This research answers two problem formulations, namely: What is the legal status of Danantara under the SOE Law in the perspective of good governance? and What is the process of transferring SOE assets to Danantara according to Law No. 1 of 2025 and Government Regulation No. 27 of 2014? This research uses normative legal research methods with a statute approach. The results of the study show that there is a technical regulatory vacuum, unclear boundaries of authority, and a weak supervisory system for the transfer of assets to Danantara. Therefore, it is necessary to strengthen the legal framework, involve independent oversight institutions, and establish clear legal SOPs so that this policy is legally valid and in favor of the public interest.

Keywords: Danantara, BUMN Asset Transfer, Good Governance.

A. Pendahuluan

Pemerintah mengambil langkah strategis untuk mengelola kekayaan negara dan BUMN yang tidak produktif dengan membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025. Dalam kapasitasnya sebagai badan hukum perdata, Danantara ditugaskan untuk mengakuisisi, mengkonsolidasikan, dan mengalihkan aset untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan meningkatkan nilai.

Namun, masalah hukum muncul karena posisi Danantara yang membedakan domain publik dan privat. Sesuai dengan Pasal 1320 Kode Hukum Perdata, transfer aset negara harus memenuhi syarat perjanjian yang sah. Dari sudut pandang hukum administrasi, Philip M. Hadjon menyatakan setiap tindakan Danantara sebagai pelaksana fungsi publik harus didasarkan pada otoritas yang sah, baik dalam bentuk atribusi, delegasi, maupun mandat. Tanpa dasar, tindakan Danantara dapat dipandang sebagai *ultra vires* dan melanggar prinsip-prinsip hukum.

Lebih jauh, prinsip *good governance* seperti tertuang dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 dan teori *Good Local Governance* (Yulanda dkk.) menuntut Danantara menjunjung asas transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian hukum. tetapi, ketidakjelasan status aset, lemahnya kontrol publik, dan tidak adanya pengawasan dari BPK dan DPR menimbulkan risiko penyimpangan dan potensi gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. hal ini menunjukkan adanya ambiguitas normatif dan kelemahan struktural dalam regulasi Danantara. untuk itu, perlu kajian hukum yang mendalam mengenai status Danantara serta legalitas proses pengalihan aset kepadanya dalam kerangka prinsip negara hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sebab itu, penting untuk melakukan penelitian hukum normatif terhadap peran Danantara dalam sistem hukum nasional serta legalitas proses pengalihan aset yang dilakukannya untuk memastikan bahwa kebijakan ini sesuai dengan konstitusi dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsipnya. legalitas, dan tetap mempertahankan prinsip dasar pemerintahan yang baik.

Identifikasi Masalah

Dalam mengidentifikasi masalah, peneliti melihat bahwa kebijakan pengalihan aset BUMN kepada entitas khusus seperti Danantara merupakan bagian dari strategi reformasi tata kelola kekayaan negara. Namun, dalam praktiknya, langkah ini menghadirkan sejumlah problematika hukum yang kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik antara prinsip efisiensi ekonomi dan prinsip legalitas hukum. Keberadaan Danantara sebagai badan hukum privat yang diberikan kewenangan publik untuk mengelola dan memindahtangankan aset negara, menimbulkan perdebatan yuridis mengenai keabsahan tindakan tersebut dari dua sisi: hukum perdata dan hukum administrasi negara. Dari sisi hukum perdata, pengalihan aset harus memenuhi unsur perjanjian yang sah, tetapi terdapat indikasi bahwa banyak transaksi dilakukan tanpa prosedur formal yang lengkap, seperti tidak disertai dengan dokumen RJPP atau RKAP yang disetujui oleh kementerian teknis. Sementara itu, dari sisi administrasi negara, tindakan seperti ini bisa dianggap melampaui batas kewenangan yang sah, serta melanggar asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena tidak disertai mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.

Melalui pendekatan ini, peneliti menurunkan dua fokus permasalahan utama yang akan dianalisis secara lebih rinci, yaitu:

1. Bagaimana status hukum Danantara berdasarkan Undang-Undang BUMN dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan yang baik ?
2. Bagaimana proses pengalihan aset BUMN ke Danantara menurut perspektif Undang-Undang BUMN Nomor 1 tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ?

B. Metodologi

Studi ini menerapkan metode hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan konseptual. Data diperoleh melalui kajian literatur, tanpa pengumpulan data di lapangan. Metode legislatif diterapkan untuk mengkaji peraturan-peraturan terkait seperti UU No. 1 Tahun 2025, UU No. 19 Tahun 2003, PP No. 10 Tahun 2025, PP No. 27 Tahun 2014, KUH Perdata, UU No. 40 Tahun 2007, dan UU No. 17 Tahun 2003. Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis teori-teori hukum yang berkaitan, seperti teori kepemilikan (Subekti), kewenangan (Hadjon), kepastian hukum (Disyon & Sibarani), penyelenggaraan pemerintahan (Yulanda dkk), serta prinsip penyelesaian pemerintahan.

Sumber hukum terdiri dari bahan primer (peraturan), sekunder (buku, jurnal), dan tersier (kamus, ensiklopedia). Cara analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma menuju kasus. Studi ini juga memanfaatkan prinsip-prinsip hukum sebagai landasan analisis, di antaranya prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, kewenangan, kepastian hukum, efektivitas, efisiensi, serta prinsip penyelesaian pemerintahan, untuk mengevaluasi legalitas dan akuntabilitas tindakan Danantara sebagai pengelola aset negara.

C. Hasil dan Pembahasan

Status Hukum Danantara dalam Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

Pembentukan Badan Pengelola Investasi **Daya Anagata Nusantara (Danantara)** berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan bentuk inovasi kebijakan hukum dalam pengelolaan aset negara. Sebagai entitas berbadan hukum perdata yang diberikan kewenangan untuk mengelola kekayaan negara yang tidak produktif, Danantara menempati posisi yang tidak lazim dalam struktur hukum Indonesia. Meskipun berbentuk privat, fungsinya bersifat publik karena menyangkut pengelolaan kekayaan negara. Di sinilah letak permasalahan yuridisnya, metode identifikasi masalah pertama dalam penelitian ini: bagaimana status hukum Danantara menurut Undang-Undang BUMN dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan yang baik? (Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*)

Untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam tentang posisi hukum Danantara, seseorang harus melakukan pemeriksaan dari sudut pandang hukum administrasi, teori kewenangan, hukum perdata, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Ini sangat penting sebab Danantara berada di persimpangan antara undang-undang pemerintah dan privat. Secara hukum, Danantara tidak dibentuk melalui mekanisme penyertaan modal Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003. Sebaliknya, ia dibentuk sebagai entitas pengelola investasi strategis sesuai dengan tanggung jawab yang maksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Oleh karena itu, meskipun berbadan hukum perdata, Danantara tetap tunduk pada asas negara hukum dan prinsip pengelolaan aset milik negara (Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*). Dalam hukum administrasi, subjek hukum yang menjalankan fungsi publik harus memiliki kewenangan resmi yang diperoleh melalui penyerahan, delegasi, atau wewenang. Karena memperoleh penyerahan langsung dari undang-undang, seluruh tindakan Danantara dalam pengelolaan aset negara merupakan tindakan administrasi yang wajib memenuhi prinsip legalitas dan akuntabilitas publik (Yulanda et al.) Hadjon juga menegaskan bahwa kewenangan administratif tidak boleh dijalankan tanpa pengawasan. Maka, absennya peraturan pelaksana seperti PP atau Perpres yang mengatur struktur, koordinasi, dan pertanggungjawaban Danantara menimbulkan kekosongan hukum (Hadjon hal 72). Kerangka AAUPB seperti diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 memberikan tolok ukur normatif (Defilania and Silalahi h. 3) terhadap tindakan pemerintahan, termasuk Danantara. Asas-asas seperti kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan menjadi standar penting dalam menilai legalitas dan tata kelola Danantara.

Asas kepastian hukum, seperti dijelaskan oleh Ridwan HR, mengandung arti bahwa tindakan penyelenggara negara harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan bisa dimengerti oleh masyarakat (Ridwan). Meskipun telah tertuang di dalam undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 secara resmi menetapkan struktur dan tata kelola Danantara. Status, tugas, kewenangan, struktur organisasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban Danantara diatur dalam peraturan ini. Dengan disahkannya PP ini, pedoman yang lebih jelas telah tersedia untuk menjalankan tugas Danantara sebagai badan hukum perdata yang mengelola aset negara secara profesional dan strategis. Pengaturan teknis yang tidak ada menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi dan memungkinkan interpretasi yang berbeda tentang kewenangan Danantara untuk mengelola aset negara.

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan menuntut agar setiap tindakan pejabat pemerintahan tidak melampaui atau menyimpang dari kuasa yang diberikan oleh undang-undang (Pemerintahan et al.). Dalam pelaksanaannya, jika pengalihan aset negara ke Danantara dilakukan hanya berdasarkan keputusan administratif atau instruksi menteri, tanpa melibatkan

mekanisme pengawasan negara, maka tindakan tersebut bisa dikualifikasi sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan atau setidaknya berpotensi melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh norma hukum positif (Ridwan)

Asas akuntabilitas menjadi sangat penting untuk penyelidikan status hukum Danantara. Sebagai entitas yang mengelola kekayaan publik, Danantara harus bertanggung jawab kepada publik atas semua kebijakannya dan tindakannya. Pertanggungjawaban lembaga publik di Indonesia dilakukan melalui laporan keuangan yang di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pengawasan legislatif (DPR). Sampai sekarang, belum ada undang-undang yang memaksa Danantara untuk tunduk pada mekanisme tersebut (Pemerintahan et al.).

Asas keterbukaan dalam administrasi pemerintahan, semua entitas penyelenggara wajib mengungkapkan informasi kepada masyarakat secara proaktif, kecuali yang diatur berbeda oleh undang-undang. Dalam konteks Danantara, tidak ada informasi yang memadai terkait dengan struktur organisasi, sumber dana, aktivitas investasi, maupun hasil pengelolaan aset. Hal ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan data Publik, yang menuntut badan publik untuk menyediakan akses kepada dokumen dan laporan keuangan yang berkaitan dengan pemanfaatan anggaran atau aset negara (Pemerintahan et al.) (Ridwan).

Selain aspek administrasi publik, status hukum Danantara juga harus ditinjau dari teori kepemilikan dalam hukum perdata sebagaimana dirumuskan oleh R. Subekti. Dalam teori tersebut, kepemilikan adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda, dan hanya bisa dipindahkan melalui perikatan hukum yang sah. Dalam konteks pengelolaan aset negara, maka pengalihan hak penguasaan aset dari BUMN kepada Danantara harus dilakukan berdasarkan prinsip perikatan yang sah, disertai dengan dokumen legal, dan didasarkan pada persetujuan pejabat berwenang sesuai hierarki hukum yang berlaku (Subekti). Namun dalam praktiknya, tidak ditemukan ketentuan yang menjelaskan bentuk perikatan hukum antara negara (melalui BUMN) dan Danantara dalam hal pengalihan penguasaan atas aset. Jika peralihan itu dilakukan hanya dengan keputusan administratif atau internal perusahaan, maka dari sisi hukum perdata, penguasaan aset oleh Danantara belum memenuhi unsur legalitas substantif. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum, terutama jika terdapat pihak ketiga yang berkepentingan terhadap aset tersebut (Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*) (Indonesia and No). Menurut teori kepastian hukum seperti dijabarkan oleh Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dari ketiga nilai tersebut diatas, kepastian hukum menjadi elemen paling mendasar agar hukum dapat berfungsi dalam menjamin keteraturan social (Disyon and Sibarani). Kepastian hukum tidak hanya membutuhkan aturan tertulis, tetapi juga kejelasan, stabilitas, dan konsistensi dalam penerapan hukum. Karena tidak adanya kepastian normatif mengenai status hukum entitas tersebut, ruang lingkup kewenangannya, dan mekanisme pengawasan yang seharusnya diterapkan pada fungsi publik yang dilakukannya, prinsip ini belum terpenuhi secara utuh dalam konteks pembentukan Danantara.

"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Norma konstitusional ini menempatkan negara sebagai pusat pengelolaan kekayaan nasional. Namun, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan harus dilakukan dalam kerangka negara hukum. Dengan demikian, ketika negara menetapkan undang-undang untuk menyerahkan pengelolaan kekayaan kepada entitas seperti Danantara, negara tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan dalam kerangka hukum yang dapat diuji (Indonesia and No).

Dalam kerangka tersebut, teori hak menguasai negara sebagaimana dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, mengandung empat dimensi kewenangan: pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), pengawasan (*toezichthoudendaad*), dan perlindungan (*beschermingsdaad*) (Prakoso et al.). Keempat dimensi ini harus dijalankan oleh negara melalui lembaga yang berada dalam kendali hukum publik, atau setidaknya dikontrol oleh mekanisme hukum publik. Jika Danantara menjalankan fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) tetapi tidak dikontrol oleh mekanisme hukum publik, maka pengelolaan tersebut dapat dikatakan tidak sah secara konstitusional.

Kekosongan pengawasan terhadap Danantara diperkuat oleh temuan dari studi akademik dalam jurnal "Pengawasan dan Pertanggungjawaban Danantara" yang menyebutkan bahwa tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mengatur kewajiban Danantara untuk menyampaikan laporan

kepada DPR, tidak terdapat audit oleh BPK, dan tidak terdapat ruang partisipasi publik dalam menyusun kebijakan investasi (Pemerintahan et al.). Hal ini bertentangan dengan semangat partisipatif dan akuntabilitas yang menjadi prinsip utama dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Yulanda dkk. (2024) mengembangkan konsep Good Local Governance yang terdiri atas enam prinsip utama, yaitu: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta keadilan (Yulanda et al.). Meskipun Danantara berbadan hukum privat, statusnya sebagai pelaksana fungsi negara menuntut kepatuhan terhadap prinsip-prinsip good governance. Dalam hukum administrasi negara, bentuk hukum tidak membebaskan suatu entitas dari kewajiban menjunjung asas legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Prinsip partisipasi mengharuskan pelibatan masyarakat atau pemangku kepentingan dalam proses kebijakan publik. Namun, hingga kini belum ditemukan mekanisme partisipatif dalam strategi pengelolaan aset oleh Danantara, sehingga bertentangan dengan prinsip partisipasi substansial. Prinsip transparansi menuntut keterbukaan informasi terkait penggunaan aset, mekanisme investasi, dan risiko yang ditanggung negara. Absennya laporan keuangan yang dipublikasikan secara berkala menunjukkan lemahnya akuntabilitas informasi publik.

Prinsip akuntabilitas menghendaki adanya pertanggungjawaban formal melalui laporan tahunan, audit BPK, dan pengawasan DPR. Namun, sampai saat ini tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang memadai dalam tata kelola Danantara, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan potensi disfungsi kelembagaan (Pemerintahan et al.).

Prinsip efektivitas dan efisiensi menghendaki agar tindakan pemerintah menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dengan sumber daya minimal. Namun, tidak terdapat parameter yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan aset oleh Danantara karena tidak tersedia data terbuka mengenai portofolio aset, keuntungan yang diperoleh, serta kontribusinya terhadap APBN atau pelayanan publik. Terakhir, prinsip keadilan menuntut agar manfaat dari pengelolaan aset negara didistribusikan secara adil kepada seluruh masyarakat. Dalam kondisi sekarang, pengelolaan aset oleh Danantara berpotensi dikuasai oleh aktor-aktor elite ekonomi yang dekat dengan pengambil kebijakan, sehingga menimbulkan eksklusivitas akses dan potensi konflik kepentingan.

Mengenai isu-isu tersebut, dapat disimpulkan bahwa status hukum Danantara secara normatif terletak di antara ranah publik dan ranah privat. Walaupun dibentuk sebagai badan hukum perdata, perannya adalah peran publik. Dengan demikian, tindakan Danantara tidak bisa dianggap sebagai tindakan privat biasa, melainkan harus dilihat sebagai tindakan administratif negara, yang harus mematuhi prinsip-prinsip hukum publik. Dalam kerangka negara hukum Indonesia, semua organ, pejabat, dan entitas yang melaksanakan fungsi pemerintahan wajib mematuhi prinsip supremasi konstitusi dan asas legalitas. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan jelas menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang mengindikasikan setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum, bukan hanya sekedar kebijakan administratif saja. Oleh karena itu, meskipun Danantara didirikan sebagai entitas hukum sipil, keberadaannya sebagai pelaksana fungsi negara dalam pengelolaan aset negara harus berada di bawah pengawasan hukum publik, sama seperti lembaga negara atau instansi publik lainnya (Indonesia and No).

Ketiadaan perangkat hukum teknis yang mengatur Danantara secara terperinci menciptakan ruang kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berisiko dimanfaatkan secara tidak akuntabel. Menurut Prof. I Ketut Oka Setiawan, setiap badan hukum yang memiliki fungsi publik harus diikat oleh sistem pengawasan yang ketat, mekanisme evaluasi berkala, dan pertanggungjawaban hukum yang jelas, agar tidak terjadi pergeseran wewenang secara diam-diam (*silent delegation*) yang bertentangan dengan prinsip konstitusional (Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, S.H., M.H.).

Dari sisi pengelolaan aset negara, menurut PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menetapkan setiap kekayaan negara harus dikelola berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pengalihan, pemanfaatan, dan penghapusan BMN wajib disertai penilaian, persetujuan pejabat berwenang, dan pencatatan dalam laporan keuangan negara (Pemerintah Republik Indonesia). Jika aset BUMN dialihkan kepada Danantara tanpa melalui mekanisme tersebut, maka tindakan itu tidak hanya bertentangan dengan PP 27/2014, tetapi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keuangan negara diatur dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara (Indonesia and No).

Di sisi lain, pendirian Danantara juga harus dilihat dari perspektif asas penyelesaian pemerintahan, yaitu asas yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan berorientasi pada solusi terhadap persoalan publik, bukan sekedar pembentukan lembaga baru tanpa efektivitas

nyata (Maula et al.). Dalam konteks ini, kehadiran Danantara harus mampu menyelesaikan permasalahan pengelolaan aset negara yang selama ini tidak efektif, bukan justru menambah lapisan birokrasi baru yang sulit dikontrol. Apabila Danantara gagal menjawab persoalan pengelolaan kekayaan negara—misalnya fragmentasi kepemilikan aset, tumpang tindih wewenang antara kementerian dan BUMN, atau minimnya akuntabilitas fiskal—maka secara normatif entitas ini tidak layak dipertahankan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Asas ini menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus berujung pada penyelesaian masalah riil di masyarakat, bukan sekadar pemenuhan target administratif atau formalitas kelembagaan (Maula et al.).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa secara normatif, Danantara harus ditempatkan sebagai entitas fungsional publik dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, segala bentuk tindakan, kebijakan, dan keputusan yang diambil Danantara dalam pengelolaan aset negara wajib tunduk pada:

- a. Prinsip Legalitas, yaitu memiliki dasar hukum yang sah dan jelas (UU, PP, Perpres)
- b. Prinsip Kepastian Hukum, yaitu tidak menimbulkan ketidakjelasan status kelembagaan atau kewenangan;
- c. Asas Keterbukaan, yaitu wajib membuka informasi publik mengenai aktivitas dan struktur organisasi;
- d. Asas Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada publik dan lembaga pengawas;
- e. Asas Kemanfaatan dan Efisiensi, yaitu memberi dampak nyata terhadap pengelolaan aset negara dan keuangan publik;
- f. Asas Keadilan, yaitu memastikan pengelolaan aset negara dilakukan demi kepentingan masyarakat luas, bukan elite tertentu.

Secara keseluruhan, pembentukan Danantara hanya dapat dinyatakan sah secara hukum dan konstitusional apabila disertai dengan perangkat hukum yang memadai, mekanisme pengawasan publik yang melekat, dan penerapan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan doktrin administrasi negara.

Proses Pengalihan Aset BUMN ke Danantara

Pengelolaan kekayaan negara, terutama kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh BUMN, adalah bagian penting dari sistem keuangan nasional. Namun, tidak semua aset tersebut produktif. Untuk menjawab persoalan ini, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, dengan mandat mengkonsolidasikan dan mengelola kekayaan negara yang menyebar di berbagai BUMN.

Sebagai badan hukum perdata yang menjalankan fungsi publik, Danantara berada pada posisi yang unik sekaligus problematik. Pengalihan aset dari BUMN ke Danantara menimbulkan pertanyaan hukum mendasar, mulai dari keabsahan mekanisme pengalihan, kedudukan Danantara sebagai subjek hukum penerima, hingga kepatuhan terhadap asas legalitas dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

Situasi ini menunjukkan pentingnya kajian normatif atas status hukum Danantara dan legalitas proses pengalihan aset negara dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Mekanisme Hukum Formal Pengalihan Aset dari BUMN ke Danantara

Secara normatif, pengalihan aset negara yang dikuasai oleh BUMN tidak dapat dipisahkan dari ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, menegaskan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. kekayaan yang dimiliki BUMN, jika sumbernya dari penyertaan modal negara, secara substansi masih menjadi bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan. sebab itu, pengalihan aset tersebut tunduk pada prinsip kehati-hatian dan wajib mendapat persetujuan dari pemegang saham, yakni negara melalui Menteri BUMN (Indonesia and No). Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah secara rinci mengatur jika pengalihan Barang Milik Negara (“BMN”) hanya dapat dilakukan melalui proses legal tertentu. Pasal 47 PP 27/2014 menetapkan bahwa setiap bentuk pengalihan aset negara wajib dilakukan melalui perencanaan, penilaian, persetujuan pejabat yang berwenang (Kementerian Keuangan), dan dicatat secara resmi dalam neraca negara (Pemerintah Republik Indonesia). Ketentuan ini bersifat mengikat karena bertujuan menjaga akuntabilitas dan integritas keuangan negara.

Dengan demikian, mekanisme hukum formal pengalihan aset dari BUMN ke Danantara setidaknya melibatkan: (a) penyusunan RJPP dan RKAP oleh BUMN pemilik aset; (b) pengajuan permohonan pengalihan kepada Menteri BUMN; (c) proses persetujuan dan penilaian nilai aset oleh lembaga yang berwenang (KJPP atau DJKN); (d) pengesahan pengalihan oleh Menteri Keuangan sebagai pemilik sah aset negara; dan (e) perikatan hukum yang mendasari pengalihan hak antara BUMN dan Danantara (Indonesia and No) (Pemerintah Republik Indonesia). sampai saat ini belum ditemukan ketentuan yang secara jelas menyebutkan bahwa Danantara merupakan penerima sah atas aset BMN berdasarkan PP 27/2014. Oleh karena itu, mekanisme hukum formalnya memerlukan penguatan regulasi turunan dari UU No. 1 Tahun 2025 agar sesuai dengan prinsip legalitas dan asas administrasi negara yang baik.

Kesesuaian Danantara sebagai Subjek Hukum Penerima Aset Negara

Kualifikasi Danantara sebagai subjek hukum yang berhak atas pengalihan aset milik negara merupakan masalah lain yang sangat penting. Hanya pihak yang memiliki legitimasi hukum yang dapat menerima pengalihan BMN, seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, atau pihak ketiga melalui mekanisme kerjasama, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 PP 27/2014. Sebagai badan hukum perdata, Danantara tidak dapat segera menjadi subjek hukum penerima BMN tanpa peraturan pelaksana yang menetapkan status hukumnya sebagai bagian dari sistem pengelolaan BMN. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa norma hukum yang jelas harus menyatakan bahwa wewenang untuk bertindak dalam domain hukum publik harus diperoleh secara sah melalui wewenang, delegasi, atau mandat (Hadjon) Dalam hal ini, meskipun Danantara dibentuk melalui UU, namun posisinya sebagai penerima kekayaan negara belum ditegaskan secara eksplisit dalam ketentuan pelaksanaannya. Lebih jauh, dalam teori kepemilikan yang dirumuskan oleh Subekti, pengalihan hak atas suatu benda, termasuk aset negara, hanya dapat dilakukan melalui proses hukum yang sah, dengan akta atau perjanjian yang memenuhi syarat formal dan materiil. Jika pengalihan dilakukan kepada subjek hukum yang tidak memenuhi ketentuan formal, maka peralihan tersebut dapat dianggap tidak sah dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum (Subekti) Dengan demikian, agar Danantara dapat secara sah menjadi subjek penerima aset BUMN, perlu diterbitkan regulasi turunan yang menegaskan bahwa entitas tersebut berada dalam sistem pengelolaan keuangan negara, termasuk tunduk pada audit BPK, pengawasan DPR, dan regulasi yang mengatur pemanfaatan kekayaan negara. Tahapan Pengalihan Aset Berdasarkan PP 27 Tahun 2014 Tahapan pengalihan aset dari BUMN ke Danantara wajib mengikuti ketentuan formal yang ditetapkan dalam PP 27 Tahun 2014. Terdapat beberapa tahapan kunci dalam pengelolaan dan pemindahtanganan BMN, yaitu:

- a. Identifikasi dan Perencanaan Aset – BUMN harus mengidentifikasi aset yang akan dialihkan, menilai urgensi, nilai strategis, dan manfaat dari pengalihan tersebut.
- b. Penilaian Nilai Aset – Bahwa dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), untuk memastikan bahwa nilai pengalihan mencerminkan nilai wajar.
- c. Persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN – Karena BUMN berada di bawah pengawasan Kementerian BUMN dan asetnya merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan, pengalihan memerlukan persetujuan dua instansi tersebut (Pemerintah Republik Indonesia).
- d. Perikatan Hukum – Diperlukan akta perjanjian formal antara BUMN dan Danantara untuk melandasi proses pengalihan.
- e. Pencatatan dalam Laporan Keuangan Negara – Setiap perubahan kepemilikan atau penguasaan atas BMN harus dicatat secara akuntabel dalam sistem laporan keuangan negara, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas fiskal (Indonesia and No)

Apabila tahapan-tahapan ini tidak dijalankan secara lengkap, maka proses pengalihan aset tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat prosedur dan melanggar asas legalitas dalam hukum administrasi negara.

Evaluasi terhadap Posisi Hukum Danantara dalam Pengelolaan Kekayaan Negara

Dalam hukum positif Indonesia, badan hukum yang diberikan kewenangan untuk mengelola kekayaan negara harus memiliki kejelasan struktur hukum, kedudukan yuridis, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan. Danantara sebagai entitas strategis nasional memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, tetapi sampai sekarang belum terdapat peraturan teknis yang memperjelas bagaimana entitas tersebut bekerja, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara hukum (Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*) (Subekti), Pada konteks ini, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

menjadi krusial untuk menjamin pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sebagaimana dikemukakan oleh Yuni Priskila Ginting, pembentukan holding BUMN tanpa SOP yang terstruktur dapat menimbulkan risiko kelembagaan, terutama dalam pengelolaan aset yang tidak produktif. Kehadiran SOP berfungsi sebagai pedoman normatif agar setiap bentuk kerja sama atau pengalihan aset tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, seperti akuntabilitas, keterbukaan, dan legalitas formal. (Ginting h.7) Dalam UU No. 30 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap lembaga atau pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi publik wajib berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, serta tidak menyalahgunakan kewenangan (Ridwan) Namun, mekanisme pengawasan terhadap Danantara saat ini belum diatur secara eksplisit. Dalam laporan pengawasan oleh para ahli (Pemerintahan et al.) (Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838"), Danantara tidak tunduk pada pengawasan BPK, tidak melapor kepada DPR, dan belum memiliki sistem audit independen. Kondisi ini menunjukkan bahwa status hukumnya masih berada dalam wilayah abu-abu (legal grey area) dan secara substantif belum memenuhi kualifikasi sebagai badan pengelola kekayaan negara yang sah menurut prinsip administrasi negara.

Kepatuhan Proses terhadap Asas Legalitas dan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara

Asas legalitas dalam hukum administrasi negara menuntut bahwa setiap tindakan pemerintahan hanya dapat dilakukan apabila memiliki dasar hukum yang sah dan tidak melampaui kewenangan. Dalam konteks pengalihan aset ke Danantara, seluruh proses seharusnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan sekadar diskresi kebijakan. Jika pengalihan dilakukan tanpa persetujuan Menteri Keuangan atau tanpa penilaian independen, hal tersebut bisa dikategorikan sebuah bentuk tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*) (Yulanda et al.) (Ridwan). Selain itu, prinsip-prinsip lain seperti asas akuntabilitas, keterbukaan, kecermatan, dan kemanfaatan juga harus dipenuhi. Penulis tidak menemukan publikasi terbuka mengenai proses penilaian, kontrak pengalihan, maupun pelibatan publik dalam proses peralihan aset dari BUMN ke Danantara (Pemerintahan et al.) (Maula et al.) Berkenaan dengan tidak terpenuhinya asas-asas tersebut, maka menurut Penulis proses pengalihan aset BUMN ke Danantara tidak berkesesuaian dengan asas-asas dan prinsip good governance berdasarkan hukum positif di Indonesia.

D. Kesimpulan

Status hukum Danantara berada dalam ranah privat secara bentuk namun publik secara fungsi, sehingga seluruh tindakannya wajib tunduk pada asas legalitas, akuntabilitas, transparansi, kewenangan, dan kepentingan umum. Meskipun telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 serta diperkuat oleh PP Nomor 10 Tahun 2025, pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh Danantara belum sepenuhnya terpenuhi. Ketidakterbukaan informasi, lemahnya pengawasan independen, dan belum optimalnya partisipasi publik menunjukkan bahwa secara normatif Danantara masih memerlukan penguatan agar benar-benar sesuai dengan prinsip good governance dalam praktik tata kelola kekayaan negara.

Proses pengalihan aset BUMN ke Danantara secara normatif harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan PP Nomor 27 Tahun 2014, tentang persetujuan resmi, penilaian aset secara objektif, serta prosedur administrasi yang sah dan transparan. Berdasarkan hasil pembahasan, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut, karena masih terdapat celah dalam aspek mekanisme persetujuan, keterlibatan pengawasan, dan kejelasan legalitas formal yang menyebabkan proses pengalihan belum sepenuhnya sesuai dengan kedua regulasi tersebut.

D. Referensi

- Defilania, Oktri, & Silalahi, W., (2025). *Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara : Peluang Dan Tantangan Dalam Reformasi Ekonomi Indonesia Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency : Opportunities and Challenges in Indonesian Economic Reform*. no. April, pp.7125–34, <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/3147/3256>.
- Disyon, Huta, & Ibarani K. B., (2023). "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dari Hak Menguasai Negara Dalam Skema Holding BUMN." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, vol. 3, no. 2, , pp. 134–48,

doi:10.52738/pjk.v3i2.184.

- Ginting, Priskila. Y., (2020). "Holding Bumn Memerlukan Adanya Standar Prosedur Operasi Dalam Mencapai Aspek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik." *Majalah Hukum Nasional*, vol. 50, no.1, pp. 1-18, <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/53/23>.
- Hadjon, Philipus M(2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Cetakan Ke-13*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indonesia, Republik. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838." *Republik Indonesia. (2008). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië)*, 2008, pp. 1-354, <https://kejarisukoharjo.go.id/file/a6d2803a1ea733394063e8f006d31912.pdf>.
- . *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*. no. 252412, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314622/uu-no-1-tahun-2025>.
- Indonesia, Republik, and Undang-Undang No. "Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara." *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor*, vol. 4297, 2003, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43919/uu-no-19-tahun-2003>.
- Maula, Putri Ni'matul, (2025). "PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA DALAM PENGELOLAAN RISIKO KERUGIAN INVESTASI KEUANGAN NEGARA." *Jurnal Hukum Statuta*, vol. 4, no. 2, pp. 129-43, doi:<https://doi.org/10.35586/jhs.v4i2.10832>.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah." *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533*, 2014, pp. 1-113.
- Pemerintahan, Administrasi, et al. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)*. no. 292, 2014.
- Prakoso, Arie, et al. "Kepastian Hukum Atas Tindakan Bisnis Direksi BUMN Persero Beritikad Baik Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 4, 2023, pp. 738-50.
- Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, S.H., M.H., Sp. .. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by M. Amin Budiman, Pustaka Reka Cipta: Bandung, 2023, <https://sinta.kemdikbud.go.id/departments/profile/1057/809C8A81-4B33-4DD2-AFC1-85820BC8F78D/5BDBFA75-FCA6-4CE2-8FEF-39A058E01463/?view=books#!>
- Ridwan, H. R. (2011). "Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, Subekti. "Hukum Perjanjian Indonesia." *Pt Intermasa*, 2018, https://www.tokopedia.com/arflawbookstore/original-hukum-perjanjian-r-subekti?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=pdp.
- Yulanda, A., (2024). "Optimalisasi Budgeting Policy Dalam Mewujudkan Good Local Governance Pasca Desentralisasi." *Jurnal Ilmu Sosial Dan ...*, vol. 2, no. 2, pp. 123-32, <https://isora.tpublishing.org/index.php/isora/article/view/59%0Ahttps://isora.tpublishing.org/index.php/isora/article/download/59/30>.